



PUTUSAN

Nomor 782/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : M. Wahyu Agung Bin M. Wahyudin Alm
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/3 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Legokloa RT. 04 RW. 15 Desa Langonsari
Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa M. Wahyu Agung Bin M. Wahyudin Alm ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2022;

Terdakwa M. Wahyu Agung Bin M. Wahyudin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Riki Muhamad Solihin Bin Setoto Subandoro
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/7 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Parunghalang RT 03 RW 01 Kel. Andir Kec.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 782/Pid.B/2022/PN Blb



Baleendah Kab. Bandung

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Riki Muhamad Solihin Bin Setoto Subandoro ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2022;

Terdakwa Riki Muhamad Solihin Bin Setoto Subandoro ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 782/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 12 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 782/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 12 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **M. WAHYU AGUNG Bin M. WAHYUDIN (Alm)** dan Terdakwa II. **RIKI MUHAMAD SOLIHIN Alias PEKING Bin SETOTO SUBANDORO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **M. WAHYU AGUNG Bin M. WAHYUDIN (Alm)** dan Terdakwa II. **RIKI MUHAMAD SOLIHIN Alias PEKING Bin SETOTO SUBANDORO** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Nmax, Tahun 2019, warna hitam, Nopol : AG-4199-RCR, Noka : MH3SG3190KJ649837, Nosin : G3E4E1548285, STNK an. ARDHI FAJAR PAMUNGKAS;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan R2 Yamaha Nmax, Tahun 2019, warna hitam, Nopol : AG-4199-RCR, Noka : MH3SG3190KJ649837, Nosin : G3E4E1548285, STNK an. ARDHI FAJAR PAMUNGKAS;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 Yamaha Nmax, Tahun 2019, warna hitam, Nopol : AG-4199-RCR, Noka : MH3SG3190KJ649837, Nosin : G3E4E1548285, STNK an. ARDHI FAJAR PAMUNGKAS;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R2 Yamaha Nmax, Tahun 2019, warna hitam, Nopol : AG-4199-RCR, Noka : MH3SG3190KJ649837, Nosin : G3E4E1548285, STNK an. ARDHI FAJAR PAMUNGKAS;

Masing - masing dikembalikan kepada Saksi Ardhi Fajar Pamungkas;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket ojek online warna hijau;

Masing - masing dikembalikan kepada Ruski Nur Alamsyah;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Fino, Tahun 2015, warna putih, No.Pol. : D-4151-ZCA, Noka : MH31YD007FJ175544, Nosin : 1YD175550, STNK an. NENDEN FUTRIYANI;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R2 Yamaha Fino, Tahun 2015, warna putih, No.Pol. : D-4151-ZCA, Noka : MH31YD007FJ175544, Nosin : 1YD175550, STNK an. NENDEN FUTRIYANI;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna ungu;

Masing - masing dikembalikan kepada Terdakwa M. Wahyu Agung;

- 1 (satu) buah Flashdisk (berisikan video rekaman CCTV), tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 782/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya, tetap pada tuntutan, demikian pula Para Terdakwa telah mengajukan dupliknya, yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. M. WAHYU AGUNG Bin M. WAHYUDIN (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. RIKI MUHAMAD SOLIHIN Alias PEKING Bin SETOTO SUBANDORO dan Anak RUSKI NUR ALAMSYAH Alias UKAY Bin RUSLAN SURAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Sukabirus STT Telkom Nomor 56 RT. 03 RW. 15 Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara: -

- Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 15.30 WIB, ketika terdakwa I. M. Wahyu Agung bersama dengan terdakwa II. Riki Muhamad Solihin Alias Peking dan Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkumpul dan mengobrol di Jalan Sukabirus STT Telkom RT. 03 RW. 15 Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung kemudian terdakwa I. M. Wahyu Agung mempunyai niat dan mengajak terdakwa II. Riki Muhamad Solihin Alias Peking dan Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax, Tahun 2019, warna hitam, Nomor Polisi : AG 4199 RCR, Nomor Rangka : MH3SG3190KJ649837, Nomor Mesin : G3E4E1548285 milik saksi Ardhi Fajar Pamungkas yang tersimpan atau terparkir didepan kosan Jalan Sukabirus STT Telkom Nomor 56 RT. 03 RW. 15 Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dalam keadaan tidak terkunci stang/leher, atas ajakan dari terdakwa I. M. Wahyu Agung tersebut terdakwa II. Riki Muhamad Solihin Alias Peking dan Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyetujuinya;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 782/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 01.00 WIB, terdakwa II. Riki Muhamad Solihin Alias Peking datang ke tempat tersimpannya sepeda motor milik saksi Ardhi Fajar Pamungkas untuk melihat situasi sekitar, setelah dirasa aman terdakwa II. Riki Muhamas Solihin Alias Peking menghubungi Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan Handphone dan memberitahukan situasi tersebut. Setelah itu Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ketempat tersimpannya sepeda motor tersebut kemudian membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya menuju Jalan Raya Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dan selanjutnya Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa I. M. Wahyu Agung menggunakan Handphone memberitahukan bahwa Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah berhasil mengambil sepeda motor tersebut dan meminta agar terdakwa I. M. Wahyu Agung membantu mendorong atau menyetep (mendorong dari arah belakang menggunakan kaki) sepeda motor yang berhasil Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay (dilakukan penuntutan secara terpisah) ambil tersebut, setelah itu terdakwa I. M. Wahyu Agung pergi ketempat Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada di Jalan Raya Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino, Tahun 2015, warna putih, Nomor Polisi : D-4151-ZCA, Nomor Rangka : MH31YD007FJ175544, Nomor Mesin : 1YD175550 milik terdakwa I. M. Wahyu Agung yang selanjutnya terdakwa I. M. Wahyu Agung mendorong atau menyetep (mendorong dari arah belakang menggunakan kaki) sepeda motor merk Yamaha Nmax yang dibawa oleh Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju kerumah terdakwa I. M. Wahyu Agung di Kampung Legokloa RT. 04 RW. 15 Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung namun diperjalanan di Jalan Terusan Adipatiukur Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung perbuatan terdakwa I. M. Wahyu Agung bersama Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut diketahui oleh saksi Iqbal Ramadhan dan saksi Galih Prastyo Triatmoko (keduanya anggota Kepolisian Resor Kota Bandung) yang sedang melakukan patroli sehingga mengamankan terdakwa I. M. Wahyu Agung dan Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 782/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dilakukan penuntutan secara terpisah) begitu juga dengan terdakwa II. Riki Muhamad Solihin Alias Peking kemudian dibawa ke Polres Kota Bandung berikut barang buktinya;

➤ Bahwa ketika terdakwa I. M. Wahyu Agung bersama dengan terdakwa II. Riki Muhamad Solihin Alias Peking dan Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax, Tahun 2019, warna hitam, Nomor Polisi : AG 4199 RCR, Nomor Rangka : MH3SG3190KJ649837, Nomor Mesin : G3E4E1548285 milik saksi Ardhi Fajar Pamungkas tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Ardhi Fajar Pamungkas dan akibat perbuatan terdakwa I. M. Wahyu Agung bersama dengan terdakwa II. Riki Muhamad Solihin Alias Peking dan Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, saksi Ardhi Fajar Pamungkas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. GHANENDRA DHANUH KARTIKO REKAPASHA Bin RUDY HANDITO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah terjadi tindak pidana pencurian yang diketahui pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Jalan Sukabirus STT Telkom Nomor 56 RT. 03 RW. 15 Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;

- Bahwa yang menjadi objek dari tindak pidana tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax, Tahun 2019, warna hitam, Nomor Polisi : AG 4199 RCR, Nomor Rangka : MH3SG3190KJ649837, Nomor Mesin : G3E4E1548285 milik teman Saksi bernama saksi Ardhi Fajar Pamungkas;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Ardhi Fajar Pamungkas tersebut ada pada Saksi karena dititipkan oleh saksi Ardhi Fajar Pamungkas kepada Saksi untuk dirawat selama saksi Ardhi Fajar Pamungkas melaksanakan libur semester pulang kampung ke rumahnya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 782/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sepeda motor milik Saksi Ardhi Fajar Pamungkas tersebut Saksi simpan atau parkir di garasi di depan kosan dalam keadaan tidak terkunci leher/stang;
- Bahwa kosan tempat Saksi menyimpan sepeda motor tersebut tidak ada pagar maupun pintu;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 23.20 WIB, Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di parkir depan kosan lalu keesokkan harinya pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 08.00 WIB sewaktu Saksi hendak membeli sarapan dan memakai sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, Saksi langsung melihat rekaman CCTV yang terpasang di tempat tersebut lalu sekira jam 09.00 WIB datang anggota Kepolisian yang berpakaian preman ke kosan menerangkan kepada Saksi sudah mengamankan pelaku pencurian tersebut dan menyuruh saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. ARDHI FAJAR PAMUNGKAS Bin NGATWANDI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian yang diketahui pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Jalan Sukabirus STT Telkom Nomor 56 RT. 03 RW. 15 Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang menjadi objek dari tindak pidana tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax, Tahun 2019, warna hitam, Nomor Polisi : AG 4199 RCR, Nomor Rangka : MH3SG3190KJ649837, Nomor Mesin : G3E4E1548285 milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut ada pada Saksi Ghanendra Dhanuh Kartiko Rekapasha karena Saksi titipkan untuk dirawat selama Saksi melaksanakan libur semester pulang kampung ke rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencurian tersebut setelahnya diberitahu oleh Saksi Ghanendra Dhanuh Kartiko Rekapasha melalui WhatsApp dan video rekaman CCTV yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 782/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan yang awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 23.20 WIB, Saksi Ghanendra Dhanuh Kartiko Rekapasha memarkirkan sepeda motor tersebut di parkiran depan kosan lalu keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 08.00 WIB sewaktu Saksi Ghanendra Dhanuh Kartiko Rekapasha hendak membeli sarapan dan memakai sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut secara kontan/cash;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. M. Wahyu Agung Bin M. Wahyudin (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Jalan Sukabirus STT Telkom Nomor 56 RT. 03 RW. 15 Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung telah melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax, Tahun 2019, warna hitam, Nomor Polisi : AG 4199 RCR, Nomor Rangka : MH3SG3190KJ649837, Nomor Mesin : G3E4E1548285;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Riki Muhamad Solihin dan Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Terdakwa Riki Muhamad Solihin Alias Peking dan Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax, Tahun 2019, warna hitam, Nomor Polisi : AG 4199 RCR, Nomor Rangka : MH3SG3190KJ649837, Nomor Mesin : G3E4E1548285 yang tersimpan atau terparkir didepan kosan Jalan Sukabirus STT Telkom Nomor 56 RT. 03 RW. 15 Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, atas ajakan dari Terdakwa tersebut Terdakwa Riki Muhamad Solihin Alias Peking dan Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay menyetujuinya;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa Riki Muhamad Solihin Alias Peking datang ke tempat

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 782/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpannya sepeda motor tersebut untuk melihat situasi sekitar, setelah dirasa aman Terdakwa Riki Muhamas Solihin Alias Peking menghubungi Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay menggunakan Handphone dan memberitahukan situasi tersebut;

- Bahwa setelah itu Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay datang ke tempat tersimpannya sepeda motor tersebut kemudian membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya menuju Jalan Raya Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dan selanjutnya Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone memberitahukan bahwa Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay sudah berhasil mengambil sepeda motor tersebut dan meminta agar Terdakwa membantu mendorong atau menyetep (mendorong dari arah belakang menggunakan kaki) yang selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay berada di Jalan Raya Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino, Tahun 2015, warna putih, Nomor Polisi : D-4151-ZCA, Nomor Rangka : MH31YD007FJ175544, Nomor Mesin : 1YD175550 milik Terdakwa;

- Bahwa setelah bertemu dengan Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay kemudian Terdakwa mendorong atau menyetep (mendorong dari arah belakang menggunakan kaki) sepeda motor merk Yamaha Nmax yang dibawa oleh Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Legokloa RT. 04 RW. 15 Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung namun di perjalanan di Jalan Terusan Adipatiukur Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung perbuatan Terdakwa bersama Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay tersebut diketahui oleh anggota Kepolisian Resor Kota Bandung yang sedang melakukan patroli sehingga mengamankan Terdakwa dan Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay begitu juga dengan Terdakwa Riki Muhamad Solihin Alias Peking kemudian dibawa ke Polres Kota Bandung berikut barang buktinya;

- Bahwa ketika Terdakwa bersama dengan Terdakwa Riki Muhamad Solihin Alias Peking dan Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax, Tahun 2019, warna hitam, Nomor Polisi : AG 4199 RCR, Nomor Rangka : MH3SG3190KJ649837, Nomor Mesin : G3E4E1548285 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 782/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Riki Muhamad Solihin Alias Peking Bin Setoto Subandoro, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Jalan Sukabirus STT Telkom Nomor 56 RT. 03 RW. 15 Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung telah melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax, Tahun 2019, warna hitam, Nomor Polisi : AG 4199 RCR, Nomor Rangka : MH3SG3190KJ649837, Nomor Mesin : G3E4E1548285;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa M. Wahyu Agung dan Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay;
- Bahwa awalnya Terdakwa M. Wahyu Agung mengajak Terdakwa dan Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax, Tahun 2019, warna hitam, Nomor Polisi : AG 4199 RCR, Nomor Rangka : MH3SG3190KJ649837, Nomor Mesin : G3E4E1548285 yang tersimpan atau terparkir di depan kosan Jalan Sukabirus STT Telkom Nomor 56 RT. 03 RW. 15 Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, atas ajakan dari Terdakwa M. Wahyu Agung tersebut Terdakwa dan Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa datang ke tempat tersimpannya sepeda motor tersebut untuk melihat situasi sekitar, setelah dirasa aman Terdakwa menghubungi Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay menggunakan Handphone dan memberitahukan situasi tersebut;
- Bahwa setelah itu Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay datang ke tempat tersimpannya sepeda motor tersebut kemudian membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya menuju Jalan Raya Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dan selanjutnya Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay menghubungi Terdakwa M. Wahyu Agung menggunakan Handphone memberitahukan bahwa Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay sudah berhasil mengambil sepeda motor tersebut dan meminta agar tTerdakwa M. Wahyu Agung membantu mendorong atau menyetep (mendorong dari arah belakang menggunakan kaki) yang selanjutnya Terdakwa M. Wahyu Agung pergi ke tempat Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay berada di Jalan Raya Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dengan menggunakan 1

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 782/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino, Tahun 2015, warna putih, Nomor Polisi : D-4151-ZCA, Nomor Rangka : MH31YD007FJ175544, Nomor Mesin : 1YD175550 milik Terdakwa M. Wahyu Agung;

- Bahwa setelah Terdakwa M. Wahyu Agung bertemu dengan Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay kemudian Terdakwa M. Wahyu Agung mendorong atau menyetep (mendorong dari arah belakang menggunakan kaki) sepeda motor merk Yamaha Nmax yang dibawa oleh Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay menuju ke rumah Terdakwa M. Wahyu Agung di Kampung Legokloa RT. 04 RW. 15 Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung namun di perjalanan di Jalan Terusan Adipatiukur Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung perbuatan Terdakwa M. Wahyu Agung bersama Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay tersebut diketahui oleh anggota Kepolisian Resor Kota Bandung yang sedang melakukan patroli sehingga mengamankan Terdakwa M. Wahyu Agung dan Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay begitu juga dengan Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Kota Bandung berikut barang buktinya;

- Bahwa ketika Terdakwa bersama dengan Terdakwa M. Wahyu Agung dan Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax, Tahun 2019, warna hitam, Nomor Polisi : AG 4199 RCR, Nomor Rangka : MH3SG3190KJ649837, Nomor Mesin : G3E4E1548285 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Nmax, Tahun 2019, warna hitam, Nopol : AG-4199-RCR, Noka : MH3SG3190KJ649837, Nosin : G3E4E1548285, STNK atas nama Ardhi Fajar Pamungkas;
2. 1 (satu) buah BPKB kendaraan R2 Yamaha Nmax, Tahun 2019, warna hitam, Nopol : AG-4199-RCR, Noka : MH3SG3190KJ649837, Nosin : G3E4E1548285, STNK atas nama Ardhi Fajar Pamungkas;
3. 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 Yamaha Nmax, Tahun 2019, warna hitam, Nopol : AG-4199-RCR, Noka : MH3SG3190KJ649837, Nosin : G3E4E1548285, STNK atas nama Ardhi Fajar Pamungkas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R2 Yamaha Nmax, Tahun 2019, warna hitam, Nopol : AG-4199-RCR, Noka : MH3SG3190KJ649837, Nosin : G3E4E1548285, STNK atas nama Ardhi Fajar Pamungkas;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna hitam;
6. 1 (satu) buah jaket ojek online warna hijau;
7. 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Fino, Tahun 2015, warna putih, No.Pol. : D-4151-ZCA, Noka : MH31YD007FJ175544, Nosin : 1YD175550, STNK atas nama Nenden Futriyani;
8. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R2 Yamaha Fino, Tahun 2015, warna putih, No.Pol. : D-4151-ZCA, Noka : MH31YD007FJ175544, Nosin : 1YD175550, STNK atas nama Nenden Futriyani;
9. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna ungu;
10. 1 (satu) buah Flashdisk (berisikan video rekaman CCTV);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Jalan Sukabirus STT Telkom Nomor 56 RT. 03 RW. 15 Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax, Tahun 2019, warna hitam, Nomor Polisi : AG 4199 RCR, Nomor Rangka : MH3SG3190KJ649837, Nomor Mesin : G3E4E1548285;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama-sama dengan Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay;
- Bahwa Terdakwa M. Wahyu Agung Bin M. Wahyudin (Alm), awalnya mengajak Terdakwa Riki Muhamad Solihin Alias Peking dan Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax, Tahun 2019, warna hitam, Nomor Polisi : AG 4199 RCR, Nomor Rangka : MH3SG3190KJ649837, Nomor Mesin : G3E4E1548285 yang tersimpan atau terparkir didepan kosan Jalan Sukabirus STT Telkom Nomor 56 RT. 03 RW. 15 Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, atas ajakan dari Terdakwa M. Wahyu Agung Bin M. Wahyudin (Alm);
- Bahwa benar Terdakwa M. Wahyu Agung Bin M. Wahyudin (Alm), pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa Riki Muhamad Solihin Alias Peking datang ke tempat tersimpannya sepeda motor tersebut untuk melihat situasi sekitar, setelah dirasa aman Terdakwa Riki Muhamad Solihin Alias Peking menghubungi Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay menggunakan Handphone dan memberitahukan situasi tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 782/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay datang ke tempat tersimpannya sepeda motor tersebut kemudian membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya menuju Jalan Raya Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dan selanjutnya Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay menghubungi Terdakwa M. Wahyu Agung Bin M. Wahyudin (Alm) menggunakan Handphone memberitahukan bahwa Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay sudah berhasil mengambil sepeda motor tersebut dan meminta agar Terdakwa M. Wahyu Agung Bin M. Wahyudin (Alm) membantu mendorong atau menyetep (mendorong dari arah belakang menggunakan kaki) yang selanjutnya Terdakwa M. Wahyu Agung Bin M. Wahyudin (Alm) pergi ketempat Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay berada di Jalan Raya Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino, Tahun 2015, warna putih, Nomor Polisi : D-4151-ZCA, Nomor Rangka : MH31YD007FJ175544, Nomor Mesin : 1YD175550 milik Terdakwa M. Wahyu Agung Bin M. Wahyudin (Alm);
- Bahwa benar setelah Para Terdakwa bertemu dengan Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay kemudian Terdakwa M. Wahyu Agung Bin M. Wahyudin (Alm) mendorong atau menyetep (mendorong dari arah belakang menggunakan kaki) sepeda motor merk Yamaha Nmax yang dibawa oleh Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay menuju ke rumah Terdakwa M. Wahyu Agung Bin M. Wahyudin (Alm) di Kampung Legokloa RT. 04 RW. 15 Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung namun di perjalanan di Jalan Terusan Adipatiukur Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Terdakwa M. Wahyu Agung Bin M. Wahyudin (Alm) bersama Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay tersebut diketahui oleh anggota Kepolisian Resor Kota Bandung yang sedang melakukan patroli sehingga mengamankan Terdakwa M. Wahyu Agung Bin M. Wahyudin (Alm) dan Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay begitu juga dengan Terdakwa Riki Muhamad Solihin Alias Peking kemudian dibawa ke Polres Kota Bandung berikut barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa M. Wahyu Agung Bin M. Wahyudin (Alm) bersama dengan Terdakwa Riki Muhamad Solihin Alias Peking dan Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax, Tahun 2019, warna hitam, Nomor Polisi : AG 4199 RCR, Nomor Rangka : MH3SG3190KJ649837, Nomor Mesin : G3E4E1548285 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 782/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 ayat 1 ke - 4 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang menjadi pelaku tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, serta pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya **Terdakwa I M. Wahyu Agung Bin M. Wahyudin (Alm)** dan **Terdakwa II Riki Muhamad Solihin Alias Peking Bin Setoto Subandoro**, yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan, di mana setelah ditanyakan identitas Para Terdakwa dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa yang termuat di dalam surat dakwaan, Para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui kalau identitasnya sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dengan surat dakwaan, dengan demikian Para Terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, maka Majelis akan terlebih dahulu membuktikan unsur selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;



Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki adalah melakukan apa saja terhadap barang tersebut seperti halnya sebagai seorang pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang tidak pernah disangkal oleh Para Terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh Para Terdakwa, yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Jalan Sukabirus STT Telkom Nomor 56 RT. 03 RW. 15 Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax, Tahun 2019, warna hitam, Nomor Polisi : AG 4199 RCR, Nomor Rangka : MH3SG3190KJ649837, Nomor Mesin : G3E4E1548285;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa M. Wahyu Agung Bin M. Wahyudin (Alm), pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa Riki Muhamad Solihin Alias Peking datang ke tempat tersimpannya sepeda motor tersebut untuk melihat situasi sekitar, setelah dirasa aman Terdakwa Riki Muhamad Solihin Alias Peking menghubungi Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay menggunakan Handphone dan memberitahukan situasi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay datang ke tempat tersimpannya sepeda motor tersebut kemudian membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya menuju Jalan Raya Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dan selanjutnya Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay menghubungi Terdakwa M. Wahyu Agung Bin M. Wahyudin (Alm) menggunakan Handphone memberitahukan bahwa Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay sudah berhasil mengambil sepeda motor tersebut dan meminta agar Terdakwa M. Wahyu Agung Bin M. Wahyudin



(Alm)membantu mendorong atau menyetep (mendorong dari arah belakang menggunakan kaki) yang selanjutnya Terdakwa M. Wahyu Agung Bin M. Wahyudin (Alm) pergi ke tempat Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay berada di Jalan Raya Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino, Tahun 2015, warna putih, Nomor Polisi : D-4151-ZCA, Nomor Rangka : MH31YD007FJ175544, Nomor Mesin : 1YD175550 milik Terdakwa M. Wahyu Agung Bin M. Wahyudin (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Wahyu Agung Bin M. Wahyudin (Alm)bersama dengan Terdakwa Riki Muhamad Solihin Alias Peking dan Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax, Tahun 2019, warna hitam, Nomor Polisi : AG 4199 RCR, Nomor Rangka : MH3SG3190KJ649837, Nomor Mesin : G3E4E1548285 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

A.d.3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama-sama dengan Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Wahyu Agung Bin M. Wahyudin (Alm), awalnya mengajak Terdakwa Riki Muhamad Solihin Alias Peking dan Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax, Tahun 2019, warna hitam, Nomor Polisi : AG 4199 RCR, Nomor Rangka : MH3SG3190KJ649837, Nomor Mesin : G3E4E1548285 yang tersimpan atau terparkir di depan kosan Jalan Sukabirus STT Telkom Nomor 56 RT. 03 RW. 15 Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, atas ajakan dari Terdakwa M. Wahyu Agung Bin M. Wahyudin (Alm);

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa M. Wahyu Agung Bin M. Wahyudin (Alm)bertemu dengan Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay kemudian Terdakwa M. Wahyu Agung Bin M. Wahyudin (Alm) mendorong atau menyetep (mendorong dari arah belakang menggunakan kaki) sepeda motor merk Yamaha Nmax yang dibawa oleh Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay menuju ke rumah Terdakwa M. Wahyu Agung Bin M. Wahyudin (Alm) di Kampung Legokloa RT. 04 RW. 15 Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung namun di perjalanan di Jalan Terusan Adipatiukur Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Terdakwa M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Agung Bin M. Wahyudin (Alm) bersama Anak Ruski Nur Alamsyah Alias Ukay dipergoki perbuatannya oleh petugas kepolisian yang kemudian juga menangkap Terdakwa Riki Muhamad Solihin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan menurut hemat Majelis Hakim unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke - 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Nmax, Tahun 2019, warna hitam, Nopol : AG-4199-RCR, Noka : MH3SG3190KJ649837, Nosin : G3E4E1548285, STNK atas nama Ardhi Fajar Pamungkas;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan R2 Yamaha Nmax, Tahun 2019, warna hitam, Nopol : AG-4199-RCR, Noka : MH3SG3190KJ649837, Nosin : G3E4E1548285, STNK atas nama Ardhi Fajar Pamungkas;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 Yamaha Nmax, Tahun 2019, warna hitam, Nopol : AG-4199-RCR, Noka : MH3SG3190KJ649837, Nosin : G3E4E1548285, STNK atas nama Ardhi Fajar Pamungkas;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R2 Yamaha Nmax, Tahun 2019, warna hitam, Nopol : AG-4199-RCR, Noka : MH3SG3190KJ649837, Nosin : G3E4E1548285, STNK atas nama Ardhi Fajar Pamungkas;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 782/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik Saksi Ardhi Fajar Pamungkas maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi Ardhi Fajar Pamungkas;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket ojek online warna hijau;

Adalah milik Anak Ruski Nur Alamsyah maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Anak Ruski Nur Alamsyah;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Fino, Tahun 2015, warna putih, No.Pol. : D-4151-ZCA, Noka : MH31YD007FJ175544, Nosin : 1YD175550, STNK atas nama Nenden Futriyani;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R2 Yamaha Fino, Tahun 2015, warna putih, No.Pol. : D-4151-ZCA, Noka : MH31YD007FJ175544, Nosin : 1YD175550, STNK atas nama Nenden Futriyani;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna ungu;

Adalah milik Terdakwa M. Wahyu Agung maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Terdakwa M. Wahyu Agung;

1 (satu) buah flashdisk (berisikan video rekaman CCTV),

Sudah tidak diperlukan lagi untuk pembuktian perkara lain maka sudah selayaknya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat 1 ke - 4 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I M. Wahyu Agung Bin M. Wahyudin (Alm)** Dan **Terdakwa II Riki Muhamad Solihin Alias Peking Bin Setoto SUBANDORO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I M. Wahyu Agung Bin M. Wahyudin (Alm)** dan **Terdakwa II Riki Muhamad Solihin Alias Peking Bin Setoto Subandoro**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Nmax, Tahun 2019, warna hitam, Nopol : AG-4199-RCR, Noka : MH3SG3190KJ649837, Nosin : G3E4E1548285, STNK atas nama Ardhi Fajar Pamungkas;

1 (satu) buah BPKB kendaraan R2 Yamaha Nmax, Tahun 2019, warna hitam, Nopol : AG-4199-RCR, Noka : MH3SG3190KJ649837, Nosin : G3E4E1548285, STNK atas nama Ardhi Fajar Pamungkas;

1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 Yamaha Nmax, Tahun 2019, warna hitam, Nopol : AG-4199-RCR, Noka : MH3SG3190KJ649837, Nosin : G3E4E1548285, STNK atas nama Ardhi Fajar Pamungkas;

1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R2 Yamaha Nmax, Tahun 2019, warna hitam, Nopol : AG-4199-RCR, Noka : MH3SG3190KJ649837, Nosin : G3E4E1548285, STNK atas nama Ardhi Fajar Pamungkas;

Dikembalikan kepada Saksi Ardhi Fajar Pamungkas;

1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna hitam;

1 (satu) buah jaket ojek online warna hijau;

Dikembalikan kepada Ruski Nur Alamsyah;

1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Fino, Tahun 2015, warna putih, No.Pol. : D-4151-ZCA, Noka : MH31YD007FJ175544, Nosin : 1YD175550, STNK atas nama Nenden Futriyani;

1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R2 Yamaha Fino, Tahun 2015, warna putih, No.Pol. : D-4151-ZCA, Noka : MH31YD007FJ175544, Nosin : 1YD175550, STNK atas nama Nenden Futriyani;

1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna ungu;

Dikembalikan kepada Terdakwa M. Wahyu Agung;

1 (satu) buah Flashdisk (berisikan video rekaman CCTV),

Tetap terlampir dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing - masing sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Idi Il Amin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurhayati Nasution, S.H., M.H. dan Kusman, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Muharam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Andi Wildan Saragih, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurhayati Nasution, S.H.,M.H.

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Kusman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Muharam, S.H.